

STRATEGI PEMERINTAH UNTUK SALURKAN SUBSIDI LPG 3 KILOGRAM TEPAT SASARAN



sumber gambar: canva.com

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati buka-bukaan soal penyebab LPG 3 kg langka. Ia mengatakan kelangkaan terjadi karena peningkatan konsumsi. "Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kami sedang melakukan *recovery* dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (25/7). Meski begitu, Pertamina terus berkomitmen untuk menjaga pasokan agar tetap aman. Nicke berharap dalam satu pekan ke depan pasokan LPG 3 kg berangsur normal. Demi menjaga stok LPG, Nicke menjelaskan Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran.

Selain itu, pihaknya turut bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran. "Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat," ungkap Nicke. Lebih lanjut, Nicke menuturkan menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya.

Namun saat ini persentase penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen. Hal ini mengindikasikan ada subsidi yang tak tepat sasaran. "Oleh karena itu kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk

pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran," kata Nicke. Untuk memperbaiki tata kelola distribusi LPG 3 kg, Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Nicke mengimbau agar masyarakat menggunakan LPG sesuai peruntukannya. Artinya, LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. "Kami mengimbau kepada masyarakat, jadi kalau ada kelangkaan di daerah mana pun atau ketika melihat ada distribusi LPG subsidi yang kurang tepat sasaran atau penyelewengan silakan lapor ke 135 agar bisa langsung ditindaklanjuti," tegas Nicke. Menurutnya, dengan peran aktif masyarakat diharapkan dapat membantu peran Pertamina dalam menjaga kestabilan pasokan LPG di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, pemerintah terus meningkatkan sosialisasi Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran kepada agen, pangkalan, serta masyarakat luas. Melalui upaya sosialisasi yang maksimal, diharapkan program pemberian subsidi di bidang energi tersebut dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan pemberian subsidi tepat sasaran, maka manfaat yang ditimbulkan di masyarakat juga diharapkan dapat lebih maksimal. Sosialisasi Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran dilakukan Pemerintah, Pertamina dan pihak-pihak terkait lainnya lewat berbagai kanal. Termasuk juga dengan pemasangan poster di pangkalan-pangkalan dan agen.

Sumber berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230727185805-85-978755/bos-pertamina-buka-bukaan-soal-penyebab-lpg-3-kg-langka>, Kamis, 27 Juli 2023, diakses pada Senin, 31 Juli 2023.
2. <https://www.idxchannel.com/economics/pastikan-program-lpg-3-kg-tepat-sasaran-begini-strategi-pemerintah>, Kamis, 18 Mei 2023, diakses pada Senin, 31 Juli 2023.

Catatan:

Untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) di seluruh wilayah Indonesia telah ditetapkan berbagai ketentuan baik yang ditetapkan oleh presiden maupun kementerian terkait yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan

bagi rumah tangga dan usaha mikro yang dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan lebih lanjut mengenai pendistribusian isi ulang LPG agar tetap sasaran diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran. Menurut Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut, pendistribusian isi ulang LPG Tertentuⁱ secara tepat sasaran dilakukan dengan penahapan sebagai berikut:

1. Tahap I:
 - a. Proses pendataan pengguna LPG Tertentu oleh Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu; dan
 - b. Pendataan dimaksud menjadi dasar bahwa untuk pembelian LPG Tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Tahap II:
 - a. Pemadanan data pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dengan data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait; dan
 - b. Pensasaran pengguna LPG Tertentu dengan ketentuan:
 - 1) hanya pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait yang dapat membeli LPG Tertentu; dan
 - 2) pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address* sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dapat membeli LPG Tertentu dengan pembatasan volume pembelian LPG Tertentu per bulan per pengguna LPG Tertentu.

ⁱ LPG Tertentu adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi. (Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas*)